



KEPALA DESA CIMULYA
KECAMATAN CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN DESA CIMULYA
NOMOR: 141.3/KPTS.32- Pemdes/2025

T E N T A N G
ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA CIMULYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Manajemen Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka kelancaran operasional Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan Perangkat Desa sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di Lingkungan Kabupaten Kuningan;

18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa;
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Manajemen Perangkat Desa;
23. Peraturan Desa Cimulya Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal bersekala Desa;
24. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cimulya;
25. Peraturan Desa Cimulya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Desa Cimulya Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan RPJM Desa;
27. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerinth Desa Tahun 2025;
28. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
29. Keputusan Kepala Desa Cimulya Nomor : 141.3/KPTS.30-Pemdes/2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMULYA TENTANG ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

KESATU : Kepala Desa melakukan Alih Jabatan Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4; dalam daftar sebagaimana tercantum di dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sepanjang memenuhi persyaratan.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Kepala Desa ini diberikan Hak Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sesuai dengan Peraturan perundang undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Cimulya
Pada Tanggal 15-09-2025
KEPALA DESA CIMULYA



GILAR GANTINA

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

Yth: 1. Camat Cimahi

2. Ketua BPD Desa Cimulya

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMULYA

NOMOR : 141.3/KPTS.32-Pemdes/2025

TANGGAL : 15 -0 9 – 2025

TENTANG : ALIH JABATAN PERANGKAT DESA CIMULYA

DAFTAR ALIH JABATAN PERANGKAT DESA CIMULYA
KECAMATAN CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1	AGUNG TRISWANTO 0824 19960609 2016 1 01 Kuningan, 09-06-1996	Kaur Perencanaan	Kepala Seksi Kesejahteraan	
2	ASEP GELAR MUNGgaran 0824 19930321 2021 1 01 Kuningan, 21-03-1993	Kepala Dusun Satu	Kaur Perencanaan	

KEPALA DESA CIMULYA


GILAR GANTINA